



## BUPATI TULANG BAWANG

### KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/278.A /DD.VIII/HK/TB/2006

#### TENTANG

PENEGRIAN SD, PENDIRIAN USB SMP, SMP SATU ATAP, SMA, DAN SMK  
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulung Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;
  - b. bahwa sehubungan dengan point a di atas dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur Lembaga Pendidikan pada Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulung Bawang;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulung Bawang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulung Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
  - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 2 Juni 2006 Nomor 808/C3/KP/USB/2006 tentang penetapan Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2006;
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulung Bawang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama PERDA Kabupaten Tulung Bawang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulung Bawang.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2003 tertanggal 22 Desember 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/ 249 /DD.VIII/HK/TB/2006 tentang Susunan Personalia Tim Pembentukan Unit Sekolah Baru (USB) dan penergian sekolah swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 640/ 218/ III.E1/DP-TB/2005 tentang Tim Pengkajian dan Analisa Penergian Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : SD Persiapan menjadi SD Negeri dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Dasar di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Membentuk SD-SMP Satu Atap dan Lembaga Unit Sekolah Baru SMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Membentuk Lembaga Unit Sekolah Baru SMA dan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 12 Juli 2006

BUPATI TULANG BAWANG



*Man*  
ABDURACHMAN SARBINI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. PDIP Balitbang Depdiknas Ri. Di Jakarta;
4. Dir. Direktorat SLTP Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Dir. Direktorat Dikmenum Depdiknas RI. Di Jakarta;
6. Dir. Direktorat Dikmenjur Depdiknas RI. Di Jakarta;
7. Kepala BPS Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
10. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
11. Bupati Tulang Bawang sebagai laporan;
12. Kepala Bappeda Tulang Bawang di Menggala;
13. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
14. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
15. Kepala Dinas/Instansi di Lingkungan Kab. Tulang Bawang;
16. Kepala Bagian Keuangan Sekkab. Tulang Bawang di Menggala;
17. arsip.

Lampiran I: Keputusan Bupati Tulang Bawang  
 Nomor : B/2006.4/DD.VIII/HK/TB/2006  
 Tanggal : 12 Juli 2006

NO	Nama Sekolah		Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
	Lama	Baru					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SDS Sumber Sari	SDN 02 Sumber Sari	Kp. Sumber Sari	Penawar Aji	101120506030	100300	2006
2	SDS Mahabang	SDN Mahabang	Kp. Mahabang	Gedung Meneng	101120516035	100351	2006
3	SDS Kuala Teladas	SDN Kuala Teladas	Kp. Kuala Teladas	Gedung Meneng	101120516036	100361	2006
4	SDS Jaya Laksana	SDN Jaya Laksana	Kp Jaya Laksana	Tanjung Raya	101120515021	100211	2006

BUPATI TULANG BAWANG

*Miaer*



ABDURACHMAN SARBINI

Lampiran II: Keputusan Bupati Tulang Bawang  
 Nomor : B/28.4/DL.VIII/HK/TB/2006  
 Tanggal : 12 Juli 2006

NO	Nama Sekolah		Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
	Lama	Baru					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SDN 02 Bakung Ilir	SMP Satu Atap 01 Gedung Meneng	Bakung Ilir	Gedung Meneng	201120516519	205190	2006
2	SDN 02 Gedung Ratu	SMP Satu Atap 01 Tulang Bawang Udik	Gedung Ratu	Tulang Bawang Udik	201120503520	205200	2006
3	SDN 02 Talang Batu	SMP Satu Atap 01 Mesuji Timur	Talang Batu	Mesuji Timur	201120501521	205210	2006
4	SDN Tri Karya Mulya	SMP Satu Atap 01 Tanjung Raya	Tanjung Raya	Tanjung Raya	201120511522	205220	2006
5		SMP 01 Penawar Aji	Kp, Gedung Rejo Sakti	Penawar Aji	201120506523	205230	2006
6		SMP 03 menggala	Kp, Tiuh Toho	Menggala	201120502524	205240	2006
7		SMP 05 Tulang Bawang Tengah	Kp, Candra Kencana	Tulang Bawang Tengah	201120504525	205250	2006
8		SMP 06 Tulang Bawang Tengah	Kp, Tirta Kencana	Tulang Bawang Tengah	201120504526	205260	2006
9	SDN 02 Gunung Tapa	SMP Satu Atap 02 Gedung Meneng	Kp, Gunung Tapa	Gedung Meneng	201120516527	205270	2006
10		SMP 03 Gedung Meneng	Kp, Teladas	Gedung Meneng	201120516528	205280	2006
11		SMP 01 Pagar Dewa	Kp, Pagar Dewa	Pagar Dewa	201120518529	205290	2006



BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

Lampiran III : Keputusan Bupati Tulang Bawang

Nomor : B/24.4/DD.VIII/HK/TB/2006

Tanggal : 12 Juli 2006

NO	Nama Sekolah		Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
	Lama	Baru					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMK Dipasena	SIMKN Rawa Jitu Timur	Kp. Dipasena Tata Kota	Rawa Jitu Timur	341120517515	345151	1997
2	SMAN Persiapan Mesuji	SMAN 01 Mesuji Timur	Kp. Eka Mulya	Mesuji Timur	301120501517	305171	2005
3		SMAN 01 Banjar Margow	Kp. Bujuk Agung	Banjar Margow	301120508518	305181	2006

